

**Journal of International Relations Diponegoro**  
**Volume 10 Issue 2 Year 2025 Page 89-96**

**KEGAGALAN ADVOKASI HAK ASASI, HAK  
MINORITAS, DAN HAK KESEHATAN SEKSUAL LGBT DI  
INDONESIA**

---

*Received: 16th August 2025; Revised: 26th October 2025*

*Accepted: 4th December 2025*

---

**Ferbyani Gunawan Putri**

**Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Diponegoro  
ferbyanii@gmail.com**

**Abstrak**

Advokasi lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) telah memasukkan istilah hak asasi dalam membingkai aktivitas mereka untuk melintasi batas-batas negara. Penelitian ini menemukan framework hak asasi manusia merupakan langkah strategis untuk memasuki globalisasi dengan memenangkan landasan empati dan moral masyarakat internasional. Beberapa negara kemudian mengakui hak-hak LGBT dengan aspirasi meningkatkan martabat manusia. Namun, advokasi ini tidak selalu dapat diterima. Penelitian ini mengeksplorasi kegagalan advokasi LGBT di Indonesia dalam memperjuangkan identitas kelompok melalui hak asasi, hak minoritas, dan hak kesehatan seksualnya. Penelitian kualitatif ini ditujukan untuk menjawab alasan penolakan advokasi melalui tinjauan sejarah dan konstruksi identitas kelompok LGBT di Indonesia. Temuan penelitian ini menjelaskan mengapa kerangka hak asasi tidak berhasil di Indonesia melainkan membatasi advokasi itu sendiri bahkan dapat merugikan identitas kelompok saat mencoba mengintegrasikan nilai-nilainya ke dalam masyarakat Indonesia.

**Kata kunci:** advokasi; *LGBT*; *hak asasi*; *hak minoritas*; *hak kesehatan seksual*; *Indonesia*

**Abstract**

*Lesbian, gay, bisexual, and transgender (LGBT) advocacy has packed the concept of human rights to frame their activities cross-boundaries. This study finds that utilizing the human rights framework is a strategic move to engage with globalization by garnering empathy and morals of international societies. Several countries have subsequently recognized LGBT rights with the aspiration of enhancing human dignity. However, this advocacy is not universally accepted. This research explores the failure of LGBT advocacy in Indonesia to frame group identity through human rights, minority rights, and sexual health rights. This qualitative study aims to elucidate the reasons behind the rejection of such advocacy by examining the historical context and the construction of LGBT group identity in Indonesia. The findings of this research elucidate why the human rights framework is ineffective in Indonesia, as it restrictives the advocacy itself and may even harm group identity when attempting to integrate its values into Indonesian society.*

**Keywords:** advocacy; LGBT; human rights; minority rights; sexual health rights; Indonesia

## **PENGANTAR**

Globalisasi yang signifikan pada dewasa ini mendorong banyak advokasi menggunakan dan mengadopsi bahasa hak asasi untuk membuka peluang di masyarakat internasional (Keck & Sikkink, 1998). Hak asasi manusia merupakan alternatif bagi kelompok-kelompok yang ingin memanfaatkan titik-titik kelemahan tertentu seperti advokasi lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) menyoroti kesalahan khalayak atas perampasan hak kebebasan, keterbatasan akses pada layanan publik khususnya kesehatan, dan diskriminasi berdasarkan identitas seksual. Kasus seperti ini mendorong perdebatan global atas hak asasi dalam perubahan sosial pada orientasi seksual dan identitas gender (Salzburg Academy, 2016). Tiap-tiap negara menangani agenda ini secara berbeda bergantung pada konstruksi sosial yang terjalin pada masyarakatnya. Bila sebagian mengakui kelompok ini sebagaimana identitas yang terbentuk, sebagian lainnya masih menekan advokasi ini sebagai kelompok kriminalitas perilaku seksual sesama jenis atau penyimpangan sosial. Hal tersebut dikarenakan pihak berwenang dapat mengkriminalisasi perilaku publik yang dianggap tidak sesuai, keberadaan kelompok LGBT dapat dikategorikan ketika memasuki wilayah publik dan berdampak (Brett G. Stoudt & dkk., 2011). Perjuangan advokasi ini berlanjut dalam tujuan mendapatkan pengakuan hukum, dekriminalisasi, dan hak asasi.

Berdasarkan konsep hak asasi yang mereka bawa, penolakan atas pengakuan hak-hak dari individu atau kelompok lain dikatakan sebagai pelanggaran kemanusiaan. Beberapa negara yang menolak mengakui identitas kelompok ini bahkan membentuk kebijakan yang dikenal sebagai kebijakan “Anti-homoseksual”. Kebijakan ini menyudutkan kelompok LGBT pada diskriminasi, kekerasan, kesehatan yang buruk hingga pelanggaran hak asasi tertinggi yaitu kematian. Kemudian lebih banyak negara tidak secara legal mengkriminalisasi LGBT seperti negara Indonesia yang gagal mengesahkan RUU tentang homoseksualitas namun cenderung menekan kelompok ini sebagai hasil konstruksi penyimpangan sosial. Hal ini secara tidak langsung berarti negara dapat menjadi sponsor pelanggaran hak asasi mereka. Namun, kondisi LGBT di negara Indonesia dengan angka 3% dari seluruh penduduk, kelompok ini tidak dapat dilindungi sebagai minoritas. LGBT sulit dibela karena minimnya pengakuan identitas kelompok mereka dalam hak asasi, hak minoritas, dan hak kesehatan seksual sebagaimana berjalan di beberapa negara yang terbuka atas konstruksi identitas kelompok ini. Artikel ini akan menguraikan cara konstruksi identitas kelompok LGBT di Indonesia dan membedah alasan konsep-konsep tersebut tidak dapat mendukung advokasi LGBT di Indonesia.

## **METODE RISET**

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif eksplanatif dengan pendekatan kualitatif. Subjek dalam penelitian ini adalah advokasi transnasional LGBT di Indonesia. Dalam menemukan jawaban atas latar belakang yang disampaikan, penelitian ini mengumpulkan data-data sekunder dari sumber-sumber yang kredibel melalui teknik literature research. Metode analisis pada penelitian ini adalah interpretasi

sintesis yaitu dengan menghubungkan fakta-fakta sejarah dan rangkaian peristiwa untuk mendapatkan suatu kesimpulan.

## **PEMBAHASAN**

### **Sejarah**

Setelah Perang Dunia II yaitu pada periode 1945-1969, kelompok homoseksual mulai menuntut hak-hak mereka di negara-negara Barat seperti Belanda, Denmark, Inggris, Prancis, Swedia, Norwegia, dan Amerika Serikat yang dikenal sebagai Gerakan Homophile. Istilah homophile merupakan rujukan untuk homoseksual yang menjunjung nilai “cinta sex”. Saat abad IX Masehi, sebelum muncul istilah lesbian dan gay, dalam merujuk masalah orientasi seksual, istilah yang digunakan adalah homoseksual (Gunderloy, 1989). Gerakan ini bertujuan mengkonstruksi pengaruh pada sistem politik akan penerimaan sosial mereka yang pada awalnya tidak dianggap oleh media. Isu yang diangkat oleh Gerakan Homophile di Amerika Serikat adalah kesetaraan yang dilakukan melalui aksi protes terkait persamaan hak tahun 1966, dimana kasus utamanya adalah pelecehan oleh polisi di suatu restoran di Compton terhadap transgender yang merupakan pelacur jalanan. Sementara di Inggris gerakan ini bermula dari pria bangsawan, Lord Montagu, yang membela hak kaum LGBT dan memberi pengaruh besar pada massa di Inggris. Kala itu kelompok LGBT menyuarakan bahwa perilaku homoseksual antara orang dewasa yang saling menyatuji secara pribadi seharusnya tidak lagi dikategorikan sebagai tindak pidana. Kemudian mereka mencoba menggunakan haknya di hadapan hukum sebagaimana mereka mengartikan fungsi hukum untuk melindungi warga negara dari tindakan yang merugikan dan menyinggung, eksplorasi dan korupsi dari orang lain, tidak untuk mencampuri kehidupan pribadi warga negara dan membatasi atau mengatur pola perilaku tertentu. Aksi ini justru mengarahkan pada awal UU Pelanggaran Seksual 1967.

Tahun 1960 menjadi tahun awal Revolusi Seksual yang dikenal sebagai perubahan sosial politik mengenai seksualitas. Pada tahun inilah gerakan Free Love menjadi kebudayaan baru bagi kelompok LGBT. Mereka mempromosikan kekuatan cinta dan keagungan seks sebagai bagian dari hidup. Seks dianggap sebagai fenomena biologi dalam hidup yang alamiah atau natural sehingga seharusnya tidak ada larangan dan paksaan. Nilai ini juga mengkritik budaya pernikahan sebagai bentuk membatasi kebebasan hidup dan pilihan. Gerakan Free Love ini menarik kaum feminis dan kebebasan hidup untuk ikut mendukung kaum homoseksual pada publik. Pada masa ini lahirlah tokoh-tokoh reformis yang membela feminism, free life, dan homoseksual (Sinyo, 2014). Keributan pada Revolusi Seksual juga melahirkan gerakan-gerakan lain yang muncul untuk memperjuangkan hak asasi seperti Gay Liberation Movement di Amerika Serikat, Front Homoseksual d'Action Revolutionnaire di Prancis, dan Amsterdamse Jongeren Aktie Groep Homoseksualiteit di Belanda. Pergerakan ini mendorong para aktivis menjadi lebih

radikal (Activists for Gay and Lesbian Rights, 2005). Radikalisme ini sering dikaitkan sebagai pemicu aksi-aksi pemberontakan dan kerusuhan.

Agenda ini kemudian bergerak dari Barat ke seluruh penjuru dunia salah satunya negara Indonesia. Meski tidak ada catatan tahun mula terbentuknya kelompok LGBT di Indonesia secara spesifik, namun LGBT sudah ada di Indonesia sejak dekade 60-an. Beberapa sumber menuliskan homoseksualitas di Indonesia sudah ada pada 1920-an yang mulanya dikenal dengan istilah Sentul dan Kantil, kemudian berubah menjadi Femme dan Buchi (Akbar, 2017). Kelompok ini terus berkembang hingga mencapai jumlah tertinggi di Indonesia di era millenium 2000-an. Masa Revolusi Seksual juga mendorong perhimpunan homoseksual berbentuk komunitas dan organisasi perhimpunan kecil. Perilaku hubungan seks sesama jenis ini mengalami penolakan sejak awal oleh sosial dan masyarakat. Hal ini banyak dipengaruhi oleh kondisi regional di Asia. Terlebih lagi Indonesia merupakan negara dengan mayoritas muslim yang berarti nilai-nilai religius menjadi parameter norma masyarakat dengan pengaruh besar organisasi masyarakat Islam di dalam negeri.

Indonesia merupakan salah satu negara yang tidak mengakui keberadaan komunitas dan perhimpunan homoseksualitas. Konstruksi sosial terkait pengakuan homoseksualitas banyak dipengaruhi oleh pernyataan resmi Kementerian Kesehatan (1983) yang mengklasifikasikan homoseksualitas sebagai gangguan kejiwaan. Homoseksualitas menurut Pedoman Diagnosa dan Klasifikasi Gangguan Jiwa (PPDGJ, 1983) adalah orang yang tidak menerima atau menentang seksualitasnya. Sepuluh tahun kemudian, catatan ini berubah pada rujukan homoseksualitas menjadi keragaman seksualitas dan kelainan gender manusia. Pada peluang kecil ini, advokasi homoseksual terus berkembang melalui organisasi dan perhimpunan LGBT di era 90-an seperti Persatuan Lesbian Indonesia, Gay Nusantara, Kongres Lesbian dan Gay, dan beberapa lainnya. Organisasi-organisasi tersebut banyak berdiri menggunakan konsep emansipasi, sebagian berkembang dengan menuntun media sebagai sarana komunikasi kelompok LGBT, sebagian bergerak bersama organisasi feminis dan organisasi kebebasan hidup.

## **Hak Asasi**

Hak asasi tidak dapat dipisahkan dan dihilangkan dari seluruh manusia. Di Indonesia, Undang-Undang Dasar Pasal 28D ayat (1) merupakan instrumen hukum untuk melindungi hak asasi warga negaranya : “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum” . Meski hak kebebasan semua orang dilandaskan pada perlindungan hukum ini, hak kebebasan kelompok LGBT di Indonesia sangat terbatas dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang hanya mengakui 2 (dua) gender saja yaitu pria dan wanita. Kemudian Undang-Undang Administrasi Kependudukan (2006), dalam meraih identitas pada kartu penduduk, gender di luar pria dan wanita tidak diakui bahkan pada kemudian hari dapat menyulitkan individu yang berpenampilan berbeda dari identitas pada kartu penduduknya untuk mendapatkan hak asasinya.

Tantangan terbesar advokasi LGBT adalah mendapatkan penerimaan dari hukum Indonesia dan sosial masyarakat, serta advokasi lain. Bila sebelumnya belum ada pengakuan terhadap identitas ini, LGBT kemudian diklasifikasikan dalam penyandang masalah kesejahteraan sosial oleh Kementerian Sosial (2012) dan sebagian masyarakat secara terbuka mengkategorikan perilaku homoseksual ini sebagai tindak kriminalitas yang disebut kejahanan sodomi. Kelompok LGBT menjadi salah satu sasaran pelaksanaan razia untuk dikirim di pusat rehabilitasi dan pembinaan. Sejak 2016 pemerintah Indonesia mengeluarkan pernyataan yang mengarahkan pada kriminalisasi advokasi LGBT, “penyembuhan” homoseksualitas, dan penyensoran terkait informasi LGBT pada ruang publik. Opresi pada identitas ini ditujukan pemerintah Indonesia untuk membina advokasi LGBT agar berintegrasi ke dalam masyarakat. Perjuangan hak atas kebebasan identitas advokasi semakin sulit dengan instrumen untuk menekan identitas asli untuk “berintegrasi dengan nilai masyarakat” yang dalam penyusunan peraturan berlangsung tanpa melibatkan advokasi LGBT itu sendiri. Meski begitu, pemerintah tidak pernah dalam catatan sejarah mengeluarkan larangan kelompok ini untuk berorganisasi, melakukan penyuluhan, berserikat dan berkumpul.

Dewasa ini, bahasan perlindungan hak asasi advokasi LGBT diselenggarakan melalui Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan). Keduanya secara bertahap dan secara tidak langsung mengakui hak-hak advokasi LGBT seperti menyatakan waria sebagai wanita pada tahun 2010 dan melibatkan advokasi LGBT pada agenda-agenda sidang plenum yang pertama kali pada tahun 2013. Secara teknis, kebijakan pemerintah tidak dapat dikatakan sepenuhnya anti-homoseksual maupun pro-homoseksual.

### **Hak Minoritas**

Angka populasi LGBT di Indonesia adalah kurang lebih 3% dari penduduk total (Onhit, 2016). Namun, advokasi LGBT tidak berhasil masuk dalam jajaran kelompok rentan (*vulnerable community*) maupun kelompok minoritas yang dilindungi. Frasa masyarakat kelompok rentan di Indonesia terdapat pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang dijabarkan sebagai ruang lingkup bagi penyandang disabilitas, kelompok lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, wanita hamil, kemudian diperluas pada 2015-2019 dengan penambahan kelompok masyarakat adat, pengungsi, pekerja migran. Pada umumnya kelompok-kelompok advokasi didefinisikan tidak berdasarkan kategori tertentu melainkan berdasarkan identitas yang terkonstruksi. Dalam kasus advokasi lain yang membentuk identitas dengan memasukkan konsep hak asasi, advokasi untuk penyandang disabilitas dan advokasi untuk pekerja migran berhasil memperluas konsern mereka kepada penggunaan hak-hak sebagai kelompok minoritas. Kegagalan konsep hak asasi pada kelompok LGBT mengarahkan ciri identitas yang semakin tidak jelas. Hak asasi kemudian dapat membatasi dan bahkan merugikan advokasi ini.

Di Indonesia, secara tegas pemenuhan hak kelompok minoritas merupakan tanggung jawab negara sebagaimana disampaikan oleh Komnas HAM. Hak-hak tersebut biasanya meliputi hak rekognisis sebagai minoritas yang rentan terancam dibandingkan kelompok mayoritas (ECMI, 2013). Kelompok ini memerlukan hak khusus yang biasanya seputar kebebasan atas identitas dan kebudayaannya dari kemungkinan diskriminasi, persekusi, kekerasan, dan berbagai ancaman lain yang sulit ditangani kelompok rentan ini sendiri. Maka, pemenuhan hak ini perlu diimplementasikan kelompok mayoritas dan dilindungi melalui hukum yang difasilitasi negara. Meski secara pengertian umum kelompok LGBT dapat memenuhi definisi tersebut, pengakuan negara dan kesadaran masyarakat yang menolak keberadaan kelompok ini mendorong perilaku yang berseberangan dari pemenuhan hak minoritas yang diharapkan.

### **Hak Kesehatan Seksual**

Kesehatan dan hak asasi memiliki keterkaitan cukup erat sebagai kesatuan yang tidak dapat dipisahkan secara teknis khususnya advokasi LGBT yang selalu terkait dengan kesehatan reproduksi atau seksual. Hal ini disebabkan penyakit Acquired Immunodeficiency Syndrome atau AIDS yang muncul pada tahun 1980-an dengan kasus pertama seorang pria dikalangan kaum gay di Amerika Serikat. Kemunculannya AIDS dapat disebabkan oleh Human Immunodeficiency Virus (HIV) dari aktivitas hubungan anal yang dilakukan antara pria. Epidemi AIDS dan HIV merupakan penyakit infeksi yang sulit ditangani di dunia. Kasus ini kemudian mencapai International Classification Diseases yang berarti sebuah peringatan bagi negara untuk meletakkan HIV dan AIDS sebagai permasalahan nasional. Jumlah kematian akibat AIDS Indonesia meningkat 60% pada periode 2010-2022 (WHO, 2022).

Pelayanan kesehatan dan akses terhadap fasilitas kesehatan bagi kelompok LGBT di Indonesia dapat dikatakan cukup diskriminatif. Mengingat bagaimana pemerintah melakukan penanganan dan pencegahan HIV AIDS melalui stigma dan diskriminasi atas populasi yang beresiko yaitu kelompok LGBT, kelompok-kelompok rentan HIV AIDS semakin menghindari layanan penanganan kesehatan seksual. Hal tersebut berdampak pada peningkatan kasus penularan HIV yang meningkat lima kali lipat pada 2016-2017 (Human Rights Watch, 2018). Kepolisian kemudian melakukan penjaringan di beberapa tempat yang berpotensi memiliki kecurigaan adanya aktivitas kelompok LGBT (Reuters, 2017). Penangkapan didasarkan pada dugaan orientasi seksual berujung pada kekerasan.

Kebijakan kesehatan di Indonesia lainnya juga cenderung mempersulit minoritas gender dan seksual dalam mengakses layanan kesehatan seperti Kementerian Kesehatan yang hanya mengakui dua gender saja yaitu wanita dan pria. Individu yang tergolong dalam kelompok LGBT kesulitan untuk menempatkan diri saat fasilitas kesehatan tidak memiliki ruang bagi keberagaman gender di luar itu. Hal tersebut kemudian memperbesar kasus-kasus diskriminasi, prasangka, pelecehan, dan kekerasan fisik saat pemeriksaan fisik atau pelayanan kesehatan lainnya. Kebanyakan

dari kasus tersebut datang dari sikap dan kebijakan pemerintah Indonesia yang melahirkan stigma-stigma tertentu bagi kelompok LGBT mengenai kesehatan seksualnya.

## **KESIMPULAN**

Advokasi LGBT di Indonesia gagal meraih hak asasi dengan identitas yang diinginkan, dengan kata lain kelompok ini mendapat opresi untuk mengkonstruksi ulang identitasnya agar dapat menerima hak asasi. Identitas homoseksualitas di Indonesia dikategorikan sebagai gangguan kejiwaan. Pemerintah, masyarakat, dan advokasi lain menekan kelompok LGBT untuk berintegrasi dengan nilai-nilai masyarakat Indonesia melalui rehabilitas dan kebijakan “penyembuhan” lainnya. Sementara itu kelompok ini tidak dapat menuntut haknya seperti pekerja migran, kelompok disabilitas, anak-anak, orang lanjut usia, maupun perempuan karena tidak juga diakui sebagai kelompok rentan. Persoalan hak semakin memburuk setelah keputusan dan sikap Pemerintah Indonesia yang cenderung memberi stigma buruk yang berujung pada diskriminasi, kekerasan, pelecehan, hingga perampasan hak-hak lainnya. Kegagalan konsepsi hak asasi yang dilakukan merupakan bagian dari konstruksi sosial yang justru merugikan advokasi LGBT itu sendiri.

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Artikel jurnal ini dihasilkan atas bantuan dan dukungan dari orang tua, teman-teman, serta dosen-dosen terkasih sehingga artikel dapat diselesaikan. Tanpa bantuan dari mereka, penulis tidak akan berhasil menyelesaikan tulisan ini dengan baik. Penulis berharap artikel ini dapat berguna untuk penelitian lain di kemudian hari dan juga untuk masyarakat. Konten dan isi dalam artikel sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.

## **REFERENSI**

- Aggleton, P., Cover, R., Leahy, D., Marshall, D., & Rasmussen, M. L. (Eds.). (2019). *Youth, Sexuality and Sexual Citizenship*. London: Routledge.
- Andina, E. (2019). Faktor Psikososial dalam Interaksi Masyarakat dengan Gerakan LGBT di Indonesia. *Aspirasi: Jurnal Masalah-masalah Sosial*, 7 Vol (2), 173-185.
- Arifin, R., Rasdi, R., & Alkadri, R. (2018). Tinjauan Atas Permasalahan Penegakan Hukum dan Pemenuhan Hak dalam Konteks Universalisme dan Relativisme Hak Asasi Manusia di Indonesia. *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum*, 26 (1), 17-39.
- Berger, Peter L. & Luckmann, Thomas. (1966). *The Social Construction of Reality, A Treatise in the Sociology of Knowledge*.
- Brett G. Stoudt, Michelle Fine & Madeline Fox. (2011). Growing up Policed in the Age of Aggressive Policing Policies, 56 N.Y. Sch. L. Rev. 1331.
- Buzan, B. (2004). From international to world society?: English school theory and the social structure of globalisation, Vol. 95. Cambridge University Press.
- De Kock, A., Sleegers, P., and Voeten, M.J.M. (2005). New learning and choices of secondary school teachers when arranging learning environments. *Teaching and Teacher Education*, Vol 21.

- Delfita, W., S., N., & Ahmad, R. (2019). The Contribution of Sexual Identity Towards the Students' Perception of Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender. *Journal of Educational and Learning Studies*, 2 Vol (2), 120
- Gunderloy, Mike. (1989). *Acronyms, Initialisms & Abbreviations Dictionary*. Gale Research Vol (1)
- Hamidah, R., Wulan, T. R., & Mutahir, A. (2023). Representasi kelompok lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) dalam pemberitaan Detik. com.
- Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender Dan Anak, 18 (1).
- Keck, Margaret E. & Sikkink, K. (1998). *Activists Beyond Borders: Advocacy Network in International Politics*. Cornell University Press.
- Morgan, W. & Walker, K. *Tolerance and Homosex: A Policy of Control and Containment*.
- Palincsar, A. S. (1998). Keeping the metaphor of S\scaffolding fresh – A response to C. Addison Stone's —The metaphor of scaffolding: Its utility for the field of learning disabilities. *Journal of Learning Disabilities*, Vol 31.
- Pasaribu, E. (2021). Lgbt, Ham Dan Agama. *JSSHA Adpertisi Journal*, 1 Vol (1), 13-28.
- Saha, S. (2022). LGBTQ+ Community: Police Harassment and Protection. *Jus Corpus LJ*, 3, 519.
- Sahara, S. (2016). Rekontruksi pemidanaan bagi pelaku LGBT. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 11 Vol (1), 105-113.
- Salzburg Academy. (2016) Social Media and LGBT Community (online). <http://www.salzburg.umd.edu/unesco/social-media-and-lgbt-community>, diakses pada 1 Juli 2024
- Sinyo, Lih. (2014). Anakku Bertanya Tentang LGBT.
- Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 D ayat (1)
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
- Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Wijoyo, H. (2016). Hegemoni dalam Emansipatory: Studi Kasus Advokasi Legalisasi LGBT di Indonesia. *Indonesian Perspective*, 1 (2), 123-139.
- Woods, J. B. (2018). LGBT identity and crime. *Dukeminier Awards: Best Sexual Orientation and Gender Identity Law Review*, 17, 123.